

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 7 TAHUN 1968 (7/1968)  
TENTANG  
PERUBAHAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1962  
TENTANG WABAH.

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa keputusan yang telah diambil oleh World Health Assembly dalam Sidangnya yang ke-XV mengenai kolera, menetapkan, bahwa yang dimaksud dengan penyakit kolera termasuk penyakit yang disebabkan oleh *Vibrio El Tor* (Resolusi W.H.A. ke-XV tahun 1962 nomor 38);
- b. bahwa setelah diadakan penjelidikan sedalam-dalamnya yang menyangkut segi medis-tehnis dari Resolusi W.H.A. tersebut diatas, maka Departemen Kesehatan R.I. dapat menyetujui Resolusi W.H.A. termasuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b termaksud Para-cholera *El Tor* termasuk dalam golongan penyakit-penyakit Karantina berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Wabah angka (1);
- d. bahwa pencantuman Para-cholera *El Tor* dalam pasal 3 Undang-undang No. 6 tahun 1962 angka (2) huruf 4 dengan demikian perlu ditiadakan dan urutan dari penyakit-penyakit dalam angka (2) tersebut perlu disesuaikan dengan perubahan ini.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1), Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 9 tahun 1960, tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960, No. 131);
3. Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 2);
4. Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 3);
5. Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 12).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Para-cholera *El Tor* termasuk dalam penyakit-penyakit Karantina berdasarkan Undang-

undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 angka (1) dari Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Wabah.

Kedua :

Merubah urutan dari penyakit-penyakit dalam pasal 3 angka (2) dari Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Wabah, sehingga menjadi sebagai berikut :

- (2)a Tifus perut (Typhus Abdominalis),
- b. Para-tifus A, B dan C,
- c. Radang hati menular (Hepatitis, Infectiosa),
- e. Difteria,
- f. Kejang tengkuk (Meningitis cerebrospinalis epidemica),
- g. Lumpuh kanak-kanak (Poliomyelitis anterior acuta).

Ketiga :

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 1968.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 1968.  
Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSYAH.  
Mayor Jenderal T.N.I.

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1968  
TENTANG  
PERUBAHAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 1962 TENTANG WABAH

World Health Assembly dalam Sidangnya yang keXV yang diselenggarakan dalam tahun 1962 antara lain telah menetapkan, bahwa yang dimaksud dengan penyakit kolera adalah termasuk juga penyakit Para-cholera El Tor (Resolusi W.H.A.

ke-XV, tahun 1962, nomor 38).

Departemen Kesehatan sendiri dalam tahun 1963 mengadakan Seminar mengenai penyakit Para-cholera El Tor dan Seminar ini telah mengambil kesimpulan, bahwa penyakit Para-cholera El Tor secara epidemio marphologis, klinis therapeutis, phatologis-anathomis dan bakteriologis-marphologis adalah sama dengan penyakit kolera dan kelompok Epidemiologis dari Seminar tersebut dapat mempertanggung-jawabkan untuk menyatakan penyakit Paracholera El Tor itu sebagai penyakit Karantina.

Kedua Keputusan tersebut diatas diambil setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut, Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara dan Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Wabah, sehingga perlu diadakan penyesuaian dari keputusan tersebut diatas dalam ketiga macam Undang-undang itu.

Penyesuaian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1962 dan Undang-undang No. 2 tahun 1962 telah dilaksanakan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 2 September 1967 NO. 20/Birhup/1967, dengan memasukkan Para-cholera El Tor dalam penyakit Karantina, hal mana dapat dibenarkan masing-masing berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 3 dari kedua Undang-undang itu.

Dengan masuknya penyakit yang disebabkan oleh Vibrio El Tor dalam golongan penyakit Karantina dalam arti Undang-undang No. 1 tahun 1962 dari Undang-undang No. 2 tahun 1962, maka penyakit Para-cholera El Tor harus ditiadakan dari Pasal 3 angka (2) dari Undang-undang No. 6 tahun 1962, sehingga urutannya harus mengalami perubahan pula.

---

#### CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1968/38; TLN NO. 2855



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 8 TAHUN 1968 (8/1968)  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN 1967

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1967, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1966 perlu dirubah dan ditambah.

Mengingat :

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966;
3. Pasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 1966 tentang A.P.B.N. 1967;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967 SEBAGAIMANA DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1966.

Pasal 1.

- (1) Pendapatan Negara tahun 1967 ditambah dengan Rp. 2.849,6 juta.
- (2) Perincian pendapatan tambahan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran I Undang-undang ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun 1967 ditambah dengan Rp. 7.979,7 juta yang terdiri dari :
  - a. Anggaran Belanja Routine ditambah dengan Rp. 5.298,3 juta.
  - b. Anggaran Belanja Pembangunan ditambah dengan Rp. 2.681,4 juta.
- (2) Perincian Pengeluaran tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b masing-masing dimuat dalam Lampiran II dan III Undang-undang ini.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang

bertentangan dengan Undang-undang ini, tidak berlaku.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 31-12-1967.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
pada tanggal 16 Juli 1968.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 16 Juli 1968.  
Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSYAH.  
Mayor Jenderal T.N.I.

---

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25  
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1968/39